



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0034 / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " PELITA HARAPAN BANGSA "** Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
Kepala Sekolah/penyelenggara : **Turesih**
Nomor Surat Permohonan : 420/0033/2022
Berdiri : Tahun 2004
beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " **PELITA HARAPAN BANGSA "** Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " PELITA HARAPAN BANGSA "**

Kepala Sekolah : **Turesih.**

Alamat : **Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.**

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 Januari 2022 S/d 19 Januari 2027;**
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **19 Januari 2022.**

Pt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



ROJAT, S. Pd. M, Pd.

Pembina Tingkat I-IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Wanasari;
6. Korwilcam Kec. Wanasari;
7. Peringgal.



YUNI ANDARYANTI, S.H.

NOTARIS BREBES

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-103 HT. 03.01-TH 1998 TANGGAL 28 JULI 1998

GROSSE / SALINAN / KUTIPAN AKTA

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

..... KELOMPOK BERMAIN PELITA HARAPAN BANGSA

..... DESA WANASARI KECAMATAN WANASARI

..... KABUPATEN BREBES

TANGGAL : 17 Januari 2022 NOMOR 139

KANTOR :

Jl. Jend. Sudirman No. 104 Brebes 52212 Jawa Tengah

Telp. (0283) 673149, 673491 Fax (0283) 671251

E-mail: yuni_andaryantish@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
KELOMPOK BERMAIN PELITA HARAPAN BANGSA
DESA WANASARI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Nomor : 139.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 12.50 WIB (dua belas lebih lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **YUNI ANDARYANTI, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kabupaten Brebes, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya
akan disebut dalam akhir akta ini ; -----

-Nyonya TITI MARYATI, lahir di Brebes, tanggal 12 (dua belas) Juli
1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan
Wanasari, Desa Sisalam, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 004,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3329085207770007 ; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku penerima kuasa
berdasarkan berita acara rapat anggota Kelompok Bermain PELITA
HARAPAN BANGSA yang berkedudukan di Desa Wanasari Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes yang dibuat dibawah tangan tertanggal 15
(lima belas) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) ; -----

-penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu
menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 (lima belas) Januari 2022
(dua ribu dua puluh dua) telah mengadakan rapat anggota Kelompok
Bermain PELITA HARAPAN BANGSA yang berkedudukan di Desa Wanasari
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sebagaimana surat keterangan



domisili Nomor: 470/197/XII/2021 tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagalempeni dan telah beroperasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes nomor : 420/0033/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain PELITA HARAPAN BANGSA yang berkedudukan di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ditetapkan di Brebes tertanggal 12 (dua belas) Pebruari 2020 (dua ribu dua puluh); -----

-Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Kelompok Bermain PELITA HARAPAN BANGSA yang berkedudukan di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ; -----

-Menurut keterangan Penghadap tersebut diatas bahwa acara rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Kelompok Bermain PELITA HARAPAN BANGSA yang berkedudukan di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ; -----

-Bahwa dalam acara rapat tersebut Tuan EDI SUMARTO, selaku Ketua Rapat telah membuka dan memimpin acara rapat ; -----

-Oleh karena soal-soal yang akan dibicarakan telah diketahui oleh para hadirin, maka setelah soal-soal itu oleh ketua rapat diajukan kepada para hadirin, rapat dengan suara bulat memutuskan: -----

1. Penetapan dan pengesahan pengurus Kelompok Bermain PELITA HARAPAN BANGSA yang berkedudukan di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang susunanya sebagai berikut: -----

-Penyelenggara : -Tuan EDI SUMARTO, lahir di Brebes, tanggal 04 (empat) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa

Wanasari, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329080408560003 ; -----

-Kepala Sekolah : -Nyonya TURESIH, lahir di Brebes, tanggal 13 (tiga belas) Juni 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Wanasari, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329085306620001 ; -----

-Sekretaris : -Tuan AWALUDIN KARDIONO, lahir di Brebes, tanggal 07 (tujuh) September 1980 (seribu sembilan ratus delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Wanasari, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329080709800009 -----

-Bendahara : -Nyonya LIDIA IRAWATI, Sarjana Komunikasi, lahir di Brebes, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa

Wanasari, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329086911820003; -----

-Pada waktu pertanyaan keliling atas pertanyaan ketua rapat yang hadir menyatakan tidak mempunyai soal-soal lagi maka ketua rapat menutup acara rapat tersebut. -----

-Dari apa yang tersebut diatas, dibuat oleh saya, Notaris, Pernyataan Keputusan Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Pengenal/Identitas diri yang diperlihatkan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi dan identitas para pihak sesuai tanda pengenal dengan disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh penghadap (para penghadap) maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

-Bahwa apabila ternyata penghadap (para penghadap) lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait maka penghadap (para penghadap) dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap (para penghadap) melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka penghadap (para penghadap) yang bertanggung jawab atas isi akta ini. -----

-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Brebes, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya **RATI SEKARASRI**, lahir di Semarang, tanggal 07 (tujuh) Desember 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia; -----
2. -Nyonya **SRI ETI FATUROH**, lahir di Brebes, tanggal 08 (delapan) Pebruari 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia;-----

keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Brebes, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian. -----
- Asli dari minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Brebes,



(YUNI ANDARYANTI, Sarjana Hukum.)